

**ANALISIS PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN
(Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.
01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

MOCHAMMAD ADITYA PERMANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN (Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)

Oleh

Mochammad Aditya Permana

KUHAP mengatur ada 2 lembaga yang dapat menghentikan perkara yang sedang berjalan yaitu Penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah pemberhentian penyidikan (SP3) dan Penuntut Umum dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SK2P). Permasalahan mengenai siapa yang berwenang untuk menghentikan perkara timbul ketika perkara yang sedang berjalan masuk ke tahap prapenuntutan karena dalam tahap ini kedua lembaga tersebut bersama-sama melakukan penilaian secara substantive atas perkara yang sedang berjalan. Ada dua keputusan yang masuk dalam tahap prapenuntutan namun mempunyai keputusan yang berbeda. Putusan 01/Prapid/2016/PN Tjk. Mengabulkan permohonan pemohon sedangkan putusan no 03/Prapid/2017/PN Tjk menolak permohonan pemohon. Permasalahan yang dirumuskan pertama bagaimanakah batas kewenangan antara penyidikan dan penuntutan ketika perkara masuk dalam tahap prapenuntutan, dan kedua siapakah yang berwenang menghentikan perkara ketika perkara masuk dalam tahap prapenuntutan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode pendekatan dengan menganalisis data-data sekunder berupa putusan pengadilan, teori-teori. Disamping itu juga menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara untuk melihat pendapat narasumber berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan,

Berdasarkan hasil penelitian batas antara penyidikan dan penuntutan berdasarkan putusan no. 01/Prapid/2016/PN Tjk adalah sebelum ada intervensi dari penuntut umum adalah merupakan wilayah penyidik, maka menurut putusan tersebut tahap prapenuntutan sudah masuk wilayah yang dimiliki oleh penuntut umum. Sedangkan dalam putusan no. 03/Prapid/2018/PN Tjk tidak menunjukkan kejelasan batas tersebut karena fakta persidangan ternyata Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa perkaranya masuk dalam tahap prapenuntutan. Adapun pejabat yang berwenang untuk menghentikan dalam tahap prapenuntutan menurut putusan nomor

Mochammad Aditya Permana

01/Prapid/2016 adalah penuntut umum karena dalam tahap ini sudah ada intervensi atau campur tangan penuntut umum dalam menilai perkara. Sedangkan untuk putusan nomor 03/Prapid/2018/PN Tjk karena Penasihat Hukum tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi prapenuntutan maka perkara tersebut belum ada intervensi atau campurtangan penuntut umum dengan kata lain masih wewenang sepenuhnya dari penyidik sehingga kewenangan untuk menghentikan perkara dalam putusan ini adalah wewenang penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diberikan adalah perlu di formulasikan lagi mengatur yang tegas tentang batas penyidikan dan penuntutan, serta pejabat yang berwenang untuk menghentikan penyidikan ketika perkara masuk ke dalam tahap prapenuntutan.

Kata Kunci : PraPeradilan, PraPenuntutan, Penghentian Penyidikan.

**ANALISIS PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN
YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN
(Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)**

Oleh :

MOCHAMMAD ADITYA PERMANA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN (Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Mochammad Aditya Permana**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011336**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Mei 2019**

PERNYATAAN

Nama : Mochammad Aditya Permana

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011336

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Pada Tahap Prapenuntutan (Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/Pn.Tjk Dengan No. 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Juni 2019

Penulis



Mochammad Aditya Permana
NPM 1512011336

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purworejo Pada Tanggal 07 Agustus 1997.

Anak Ketiga Dari Tiga Bersaudara, Pasangan Dari Bapak Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H dan Ibu Siti Baroroh.

Pendidikan yang ditempuh oleh Penulis Yaitu : Sekolah Dasar Tunas Harapan Bandar Lampung Lulus Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung Lulus Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Lulus Tahun 2015.

Pada Tahun 2015 Penulis Diterima Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Dan Mengambil Minat Pada Hukum Pidana. Penulis telah melaksanakan kuliah kerjanya nyata di Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Air Nanning, Pekon Sidomulyo.

MOTTO

- **Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. (SR. Turmudzi)**
- **Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al- Baqarah : 148)**
- **Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Jringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan menghapusnya (perbuatan buruk). Dan berperilah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik. (SR. Ahmad dan at Tirmidzi)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah *Subhanallahu Wata'ala* selesailah karya kecil ini yang disusun dengan penuh usaha dan perjuangan. karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda Gunawan Jatmiko dan Ibunda Siti Baroroh, atas curahan dan belaian kasih sayang yang tulus dan dengan susah payah dengan segala upaya telah membesarkanku dan mendidikku hingga aku dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

Tak lupa pula karya kecilku ini saya persembahkan kepada kakak – kakakku tersayang M. Noor Yustisiananda dan istrinya Indah Puspita Pratiwi serta M. Ganang Pamungkas, dan ponakanku terkasih Hakim Wirasena Yustisia.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wata'ala* atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul :

ANALISIS PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN(Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulis skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Allah *Subhanallahu Wata'ala* yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terimakasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing II terimakasih atas segala saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang banyak memberikan saran dan motivasi serta meluangkan waktu sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku Pembahas I terimakasih atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II terimakasih atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini
8. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bimbingan dan pengajarannya serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Ibu Siti Baroroh yang selalu senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
10. Kepada kakak – kakakku tersayang M. Noor Yustisiananda dan istrinya Indah Puspita Pratiwi serta M. Ganang Pamungkas, dan ponakanku terkasih Hakim Wirasena Yustisia terimakasih telah menjadi motivasi untukku.

11. Untuk sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungannya Dewi Sekarwati, Dhanil Ajitama, M. Kimbayu Sander, Bayu Affandi, Aziz Al Khairi, Andri Setiawan, Dwi Nanang Saputra.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga kita selalu dalam lindungan Allah *Subhanallahu Wata'ala*, aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 10 Juni 2019

Penulis

Mochammad Aditya Permana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Acara Pidana Melindungi Dua Kepentingan Hukum.....	16
B. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana.....	22
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	22
2. Tahap Penuntutan.....	26
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	27
C. Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan	29
D. Pengertian dan Pengaturan Praperadilan.....	32
E. Praperadilan Dalam Praktik Peradilan	34
F. Prinsip Deferensiasi Fungsional Dan Koordonasi Dalam KUHAP	37
G. Pengertian Dan Pengaturan Prapenuntutan	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Narasumber Penelitian	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
1. Prosedur Pengumpulan Data	44
2. Prosedure Pengolahan Data	44

E. Analisis Data.....	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Batas Kewenangan antara Penyidikan dan Penuntutan ketika Perkara dalam ranah PraPenuntutan.	47
B. Pihak yang berwenang untuk menghentikan Perkara Pidana ketika Perkara masih dalam Tahap PraPenuntutan.	65
V. PENUTUP	
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang dengan tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945.¹ Negara hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan warga Negara apapun posisinya hendaknya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Negara tersebut. Ketaatan warga Negara terhadap hukum yang mengaturnya mengakibatkan terjadi tertib hukum sehingga Negara dapat menjalankan fungsinya dalam melindungi segenap warganya.

Satjito Raharjo mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep – konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak.² Selanjutnya dengan mendasarkan pada pendapat Gustav Radbruch Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kedalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.³ Melihat pada pendapat di atas terlihat bahwa salah satu nilai hukum adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan bermanfaat untuk menjelaskan tentang status seseorang yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, apakah masih sebagai terlapor, tersangka, terdakwa

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD RI 1945 menentukan “Negara Indonesia adalah hukum”. Adapaun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga Negara.

² Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 25

³ Ibid,

ataukah tidak pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ketidakjelasan status seseorang dalam proses penegakan hukum pidana akan merugikan kepentingannya baik itu kepentingan sosial, ekonomi maupun hukum.

Kepastian hukum juga terlihat dari adanya pemisahan antara fungsi penyidikan dengan fungsi Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana sebelumnya (sebelum berlakunya KUHAP) kedua fungsi tersebut tidak dipisahkan dalam arti ketika Penuntut Umum menilai hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi dipandang belum lengkap Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan tambahan yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung kepada tersangka maupun saksi-saksi. Namun dengan berlakunya KUHAP yang memisahkan kedua fungsi di atas membawa konsekuensi Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyidikan lanjutan karena penyidikan sudah menjadi wilayah kepolisian. Keadaan ini akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum ketika dirinya hendak mempertahankan dakwanya didepan persidangan karena surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan hasil dari penyidikan oleh polisi yang dalam hal tertentu mungkin penyidikan tersebut belum sempurna.

Untuk mengatasi kesulitan Jaksa Penuntut Umum tersebut KUHAP membuat lembaga baru yang disebut dengan Prapenuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang menentukan: “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. KUHAP tidak memberikan pengertian Prapenuntutan, pengertian ini dapat dilihat dari

pendapat Andi Hamzah yang mengatakan “tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁴ Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. hal ini dalam aturan lama (*Herzeine Inlands Reglement*), termasuk penyidikan lanjutan”.⁵

Melihat definisi Prapenuntutan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut terlihat bahwa dalam tahap Prapenuntutan melibatkan dua lembaga penegak hukum dalam pemeriksaan berkas perkara yaitu Penyidik dan Penuntut Umum. Dapat diartikan dalam Prapenuntutan ada dua wewenang yang bercampur di dalamnya yaitu wewenang penyidikan dan penuntutan sehingga mengaburkan batas yang telah tegas dipisahkan oleh KUHAP. Sesuai dengan prinsip *different fungsional* dan koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap menunjukkan dalam pemisahan fungsi harus tetap juga ada koordinasi, dalam hal ini walaupun ada pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan harus tetap ada koordinasi diantara pelaksana fungsi tersebut yaitu penyidik dan penuntut umum.⁶ Namun demikian koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap Prapenuntutan justru akan mengaburkan wewenang antara penyidik dan penuntut umum ketika ada suatu perkara yang ternyata tidak pantas untuk diteruskan karena kurang cukup bukti. Bercampurnya kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam prapenuntutan membawa konsekuensi tidak jelasnya kewenangan untuk menghentikan perkara,

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;2000, hlm. 13

⁵ *Ibid.*

⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta: 1985, hlm, 50

apakah kewenangan penyidik atau penuntut umum. Dengan kata lain kepastian hukum berkaitan siapa yang berwenang untuk menghentikan penyidikan menjadi tidak jelas.

Dalam kondisi seperti yang diuraikan di alenia di atas seringkali dijadikan saling lempar tanggung jawab untuk melaksanakan wewenang menghentikan perkara, karena takut akan di praperadilan oleh pihak pelapor atau kuasa hukum. Hal inilah yang menyebabkan perkara terkatung-katung dan tidak ada kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum tentu saja akan menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi seseorang yang telah ditetapkan tersangka.

Prapenuntutan diberikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik ketika terjadi pelimpahan perkara pidana tahap pertama yaitu ketika penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut seperti diuraikan diatas akan menimbulkan masalah ketika penyidik melakukan penghentian penyidikan pada tahap prapenuntutan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut (menghentikan penyidikan atau menghentikan penuntutan), karena prapenuntutan berada didalam dua wilayah yaitu wilayah penyidikan dan penuntutan.

Kondisi seperti diuraikan dalam alenia di atas terlihat dari adanya dua Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang secara relative mempunyai kasus posisi yang sama yaitu berkaitan dengan Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dalam tahap Prapenuntutan namun putusannya berbeda. Putusan pertama yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk

Hakim mangabulkan Permohonan Pemohon sedangkan dalam putusan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk. Hakim menolak Permohonan Pemohon.

Putusan Praperadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dimohonkan oleh Pemohon Mintardi Halim alias Aming diwakili oleh kuasa hukumnya Gunawan Raka, SH dan Sukriadi Siregar, SH melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq POLDA Lampung, menurut Pemohon penghentian penyidikan yang dilakukan oleh POLDA Lampung terhadap Tommi Soekianto Sanyoto Bin/Anak dari Sanjoto adalah tidak sah karena menurut Pemohon dan juga pendapat Majelis Hakim hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara melainkan sudah menjadi kewenangan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu konsekuensi yuridisnya perkara pokoknya harus diteruskan lagi.

Sedangkan Putusan Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk yang dimohonkan oleh Elyana Subekti yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya Hendri Indraguna and Partners Law Firm melawan Kepolisian RI cq POLDA LAmampung, Cq Dirkrimsus POLDA Lampung menurut Pemohon Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh POLDA Lampung terhadap dr. Robot Setiadi Leo adalah tidak sah karena menurut Pemohon penghentian perkara tersebut sudah bukan menjadi kewenangan penyidik lagi, melainkan sudah menjadi kewenangan Penuntut Umum, karena penyidik belum melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Pengadilan tidak sependapat dengan Pemohon

karena menurut Pengadilan walaupun sudah ada keterlibatan Penuntut Umum dalam menangani/memeriksa berkas perkara yaitu dengan pelimpahan tahap pertama dan sudah ada petunjuk Penuntut Umum, tetap masih menjadi kewenangan Penyidik untuk menghentikan perkara, sehingga konsekuensi yuridisnya perkaranya dihentikan berjalan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Pada Tahap Prapenuntutan” (Studi komparatif antara putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk dengan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah batas kewenangan antara penyidikan dan penuntutan ketika perkara dalam tahap Prapenuntutan ?
- b. Siapakah yang berwenang menghentikan perkara pidana ketika perkara masih dalam tahap prapenuntutan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan substansi penelitian dibatasi terhadap penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan, sedangkan ruang lingkup atau wilayah yang akan dilakukan penelitian adalah di Polda Lampung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

- a. Mengetahui pejabat yang berwenang menghentikan perkara pidana dalam tahap penuntutan;
- b. Mengetahui batas kewenangan penyidikan dan penuntutan;

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis :

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk hukum pidana, khususnya hukum acara pidana.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepastakaan dan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak lain

yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian ilmiah dibidang ilmu hukum selanjutnya.

b. Kegunaan yang bersifat praktis

- 1) Dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri, membentuk pola pikir yang terpadu dan berpola, serta menambah penalaran penulis di dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keputusan hakim yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam tahap prapenuntutan.
- 3) Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986, hlm, 125.

a. Teori Defferensiasi Fungsional

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Defferensiasi Fungsional dan Teori Prinsip Koordinasi yang menurut Yahya Harahap merupakan bagian dari prinsip yang dianut oleh KUHAP. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Defferensiasi Fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling kolerasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling cekking di antara sesama penegak hukum.⁸

b. Teori Koordinasi

Adapun Prinsip Koordinasi adalah KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak

⁸ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm, 46-47.

hukum : Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik sedang kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang ditegaskan pada pasal 1 butir 8. Akan tetapi sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan-ketentuan yang menjalani instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerja sama itu juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling awas mengawasi dalam “sistim cekking” antara sesama mereka. Maka dari itu sistim cekking ini tidak hanya meliputi antar instansi antar penegak hukum saja. Bukan hanya meliputi antar polisi, jaksa, dan hakim tapi diperluas sampai mengikuti pejabat lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.⁹

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan antara konsep-konsep kusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁰

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm, 49-50

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm, 135

Beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹¹

b. Praperadilan

Menurut Pasal 77 KUHAP praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang a. sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, c. ganti rugi dan rehabilitasi.¹²

c. Perapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.¹³

d. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003, hlm. 43

¹² Objek praperadilan bertambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak hanya seperti diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja melainkan juga memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, pemyitaan dan penggeledahan

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 153.

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

e. Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

f. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

g. Penuntut umum

Menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.

h. Penghentian Penyidikan

Penghentian Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk menghentikan perkara pidana yang diperiksanya dengan alasan kurang cukup bukti, bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum.

i. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menghentikan perkara pidana yang diperiksanya dengan alasan kurang cukup bukti, bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis memahami skripsi ini penulis menyajikannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang alasan penulis memilih judul serta teori pokok dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yang secara sistematis diwujudkan dalam subbab tentang Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori secara umum namun berkaitan dengan issue penelitian ini, berisi konsep-konsep serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan penelitian ini yang secara sistematis diwujudkan dalam sub KUHAP melindungi kepentingan yang ada dalam Masyarakat, subbab penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, pengertian dan pengaturan praperadilan, praperadilan dalam praktek peradilan. prinsip deferensiasi fungsional dan koordonasi dalam KUHAP, pengertian dan pengaturan prapenuntutan, dan tahap penyelesaian perkara pidana

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang tersusun dalam subbab-subbab: Pertama, tentang pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, sumber dan jenis data. Ketiga, narasumber. Keempat, pengumpulan dan pengolahan data. Kelima analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang pada pokoknya adalah berupa jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I, Bab ini berisi dua subbab pokok yaitu batas penyidikan dan penuntutan pada tahap prapenuntutan dan subbab tentang kewenangan untuk penghentian perkara pada saat prapenuntutan. Perbandingan antara kedua keputusan secara implisit terdapat dalam pembahasan kedua permasalahan tersebut.

V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini serta saran yang ditujukan kepada penegak hukum apabila ada temuan-temuan yang menghambat proses penanganan perkara pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana melindungi dua kepentingan Hukum.

Hukum Acara Pidana melindungi dua kepentingan hukum yaitu, *pertama* kepentingan Umum dan *kedua* kepentingan individu. Kepentingan umum atau kepentingan public adalah kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya adalah kepentingan korban. Dalam hukum pidana kepentingan korban telah ditarik menjadi kepentingan umum, sehingga hak-hak pribadi korban dalam hukum acara pidana sedikit sekali mendapatkan perhatian. Sebagai bagian dari kepentingan umum maka kepentingan korban dari suatu tindak pidana semuanya diwakili oleh Negara dalam suatu sengketa pidana.

KUHAP memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum yaitu dengan cara memberikan hak-hak atau kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan sesuai undang-undang seperti tindakan untuk melakukan upaya paksa.

KUHAP mengenal 5 (lima) macam upaya paksa yaitu :

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Penggeledahan;
4. Penyitaan, dan
5. Pemeriksaan surat

Semua upaya paksa tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, namun agar upaya yang dilakukan oleh penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia maka setiap upaya paksa harus sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap prosedur dalam melakukan upaya paksa dianggap tindakan sewenang-wenang dan dapat dikatakan tindakan yang illegal sehingga melalui upaya praperadilan maka tindakan berupa upaya paksa yang tidak prosedural dapat dikatakan sebagai tidak sah.

Walaupun kepentingan korban secara inklusif sudah masuk dalam kepentingan umum namun KUHAP memperhatikan juga kepentingan korban secara individual yang diatur dalam Bab XIII Tentang Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yaitu diatur dari Pasal 98 sampai 101 KUHAP. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada intinya adalah memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan kepada terdakwa atas kerugian dari tindak pidana yang dilakukan. Prosedurnya adalah dengan menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam persidangan perkara pidana yang sedang berlangsung. Namun kerugian yang bisa dimintakan hanya kerugian yang bersifat materiil saja yaitu kerugian yang secara factual benar-benar dialami oleh korban. Kalau korban hendak mengajukan gugatan yang bersifat imateriil maka dapat mengajukannya melalui gugatan perdata karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Perlindungan terhadap korban selaku individu juga terlihat ketika penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka yang menimbulkan kerugian pada korban dihentikan oleh

penyidik atau penuntut umum maka korban selaku pihak ketiga dalam perkara pidana dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Selain dua hal di atas yaitu penggabungan gugatan ganti kerugian dan praperadilan dengan alasan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka hak korban dalam system peradilan pidana sangat kurang sekali. Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penyidik, penuntut umum, Hakim, terdakwa dan kuasa hukumnya serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di proses pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.¹⁴

Tersangka/terdakwa mempunyai perlindungan yang sangat besar dalam KUHAP, bahkan dalam masyarakat KUHAP dianggap sebagai tempat berlindung penjahat. Perlindungan terhadap individu dalam hal ini tersangka atau terdakwa dalam KUHAP dengan cara memberikan hak-hak kepada tersangka/terdakwa ketika masih dalam proses, misalnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk berhubungan dan mendapatkan kunjungan dari keluarga ketika dalam tahanan dan hak untuk mengajukan praperadilan ketika penyidik ataupun penuntut umum melakukan upaya

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 8

paksa yang tidak sesuai prosedur dan juga hak untuk mengajukan ganti rugi maupun rehabilitasi.

KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak oleh KUHAP yang meliputi :

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)

6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminana bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka

atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 lihat Juga pasal 95)¹⁵

¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html> diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 14:05

B. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

Pentahapan penyelesaian perkara pidana mempunyai perbedaan tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian sengketa perdata, sengketa administrasi negara maupun sengketa tata usaha negara. Perbedaan yang mencolok adalah dalam sengketa di luar sengketa pidana hanya ada dua principal yaitu Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon sehingga penyelesaiannya sederhana hanya datang ke Pengadilan memasukkan gugatan/permohonan dan bersidang di Pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara pidana melibatkan beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu apabila tersangka atau terdakwa menggunakan jasa Penasihat hukum maka akan melibatkan Penasihat Hukum pula.

Adapun Tahap-Tahap penyelesaian perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan

Tahap pertama ketika masuknya laporan adanya tindak pidana oleh seseorang, atau adanya pengaduan oleh seseorang, atau seorang penyidik mengetahui sendirinya adanya tindak pidana atau ketika tertangkap tangannya seseorang karena melakukan tindak pidana adalah penyelidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”¹⁶

Penyelidikan yang dilakukan penyidik tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan tindakan yang tidak terpisahkan dari penyidikan, oleh karena penyelidikan itu merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukannya tindakan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan syarat yaitu harus adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari tugas penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kegunaan dari tindakan penyelidikan adalah perlunya perlindungan dan jaminan terhadap hak azasi manusia, sehingga dengan demikian ada pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, juga perlu disadari bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi yang diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu adalah benar sebagai tindak pidana sehingga tindakan

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 117

lanjutan seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan tindakan lainnya tidak dilakukan di luar ketentuan berlaku.¹⁷

Dalam hubungannya dengan fungsi penyelidikan ini, pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yang berupa; penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyelidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁸

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan pada Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa

¹⁷ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung;1984, hlm. 49-50

¹⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang; 1995, hlm. 39

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 117

pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²⁰

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Penggeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²¹

Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik itu terdiri dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, Mengenai wewenang dari penyidik (polisi) telah diatur secara terperinci di dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP. Menurut pasal 7 ayat 1 bahwa penyidik (polisi) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 117

²¹ *Ibid*, hlm. 118

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²²

2. Tahap Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

“Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan

²² C.Djisman Samosir, *Op.Cit...*, hlm. 51

permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”²³

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Menjadi masalah dalam praktik (sewaktu HIR juga masih berlaku). Apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya?” Diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan suatu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.²⁴

3. Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Setelah penyidik melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada pihak

²³ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 157

²⁴ *Ibid.*, hlm 159-160

kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum disebut penyerahan tahap kedua. Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak kepolisian, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Kemudian penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dimulai. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut, tentang terdakwa yang bagaimana yang harus sudah menerima surat panggilan itu tiga hari sebelum sidang dimulai. Demikian juga halnya kepada saksi, penuntut umum sudah menyampaikan surat panggilan kepada saksi tiga hari sebelum sidang. Panggilan yang sudah harus diterima tiga hari oleh terdakwa atau saksi sebelum sidang dimulai dimaksudkan agar terdakwa dan saksi mempersiapkan diri, sehingga kelancaran sidang dapat dilaksanakan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, para saksi harus diperiksa untuk memberi keterangan, karena keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, dan yang saksi alami sendiri.

Pentingnya saksi itu diperiksa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun dalam pemeriksaan di persidangan adalah untuk mendapatkan kebenaran. Pemeriksaan saksi tidak hanya dilakukan di dalam pemeriksaan pendahuluan

(pada waktu penyidikan) tetapi juga dilakukan pada waktu di persidangan (pada saat terdakwa diperiksa di pengadilan). Dalam pasal 289 ayat 1 HIR menyebutkan: “Sesudah sekalian saksi diperiksa, maka ketua memeriksa orang yang dituduh dengan menyatakan kepadanya segala prihal yang memberatkan perkaranya yang sudah kedapatan dalam pemeriksaan”. Jadi menurut pasal 289 ayat 1 tersebut, maka yang lebih dulu diperiksa dalam suatu tindak pidana kejahatan adalah para saksi. Akan tetapi dalam prakteknya justru sebaliknya yang terjadi, artinya terdakwa yang diperiksa lebih dahulu, baru para saksi. Bahkan saksi harus diperiksa lebih dahulu diatur juga di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 yaitu pasal 160 ayat 1 sub b yang berbunyi: yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa undang-undang nomor 8 tahun 1981 tersebut mengatur bahwa yang lebih dulu diperiksa adalah para saksi, kemudian para terdakwa.

C. Penghentian Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP²⁵ diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang

²⁵ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14 Tahun 2012 mengatur bahwa: Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).²⁶

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat 2 yang menegaskan kemungkinan penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan oleh penuntut umum ke pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 140 Ayat 2 huruf a KUHAP menentukan “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.” Akan tetapi hal ini bukan dimaksudkan menyimpangkan atau mendeponir perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan

²⁶ Anne Safrina, dkk. 2017. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*. Jurnal. Universitas Katolik Parahayangan, Bandung. hlm. 20

dengan penyampingan perkara (*deponering* perkara) yang dimaksud pasal 8 UU No. 15/1961 dan penjelasan pasal 77 KUHAP. Malah pada penjelasan pasal 77 tersebut telah ditegaskan: “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah sesuatu tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, bisa didasarkan antara lain:

- 1) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.
- 2) Atas alasan *nebis in idem*.
- 3) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluwarsa sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 78 sampai dengan pasal 80 KUHP.²⁷

Dalam penghentian perkara yang sedang berjalan baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum mempunyai alasan yang sama yaitu karena kurang cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana serta dihentikan demi hukum. Berkaitan dengan perkara dihentikan demi hukum KUHAP tidak memberikan penjelasan dalam hal apa suatu perkara dihentikan demi hukum. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan memberikan perincian suatu perkara dihentikan demi hukum dapat disebabkan karena tersangka meninggal dunia, karena *nebis in idem*, karena daluarsa dan dicabutkan aduan oleh pengadu dalam tindak

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 470-472

pidana aduan (*klacht delict*). Alasan tersangka meninggal dunia, *nebis in idem* dan daluarsa hal ini menurut KUHP adalah sebagai alasan hapusnya kewenangan penuntutan, sebagaimana di atur dalam X tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yaitu dari Pasal 76 sampai 85.

Oleh karena itu dengan melihat ketentuan tersebut di atas sebetulnya alasan menghentikan perkara demi hukum adalah merupakan kewenangan penuntut umum karena yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Namun demikian karena dihentikannya suatu perkara demi hukum juga merupakan bagian dari alasan untuk menghentikan penyidikan maka ketika penyidik menemukan suatu kondisi yang demikian dalam menangani suatu perkara maka penyidikpun dapat menghentikan perkara dengan alasan tersebut.

D. Pengertian Dan Pengaturan Praperadilan

Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran Materiil.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan diartikan sebagai proses pemeriksaan *voluntair* yang dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pokok perkara dalam hal ini adalah

²⁸ Wahyu Januar, *Studi Komparatif Hukum Wewenang Dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Sistem Habeas Corpus Di Amerika Serikat*, Surakarta: FH. Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 33.

suatu dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.²⁹

Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan, maka pengadilan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memutus terhadap suatu perkara yang diadakan dihadapan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³⁰

Secara yuridis pelaksanaan dari ketentuan di atas yang menyangkut praperadilan diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan Pasal 77 dari KUHAP yang pada prinsipnya sama dengan substansi ketentuan Pasal 1 angka 10. Ketentuan Pasal 77 KUHAP menyatakan: Pengadilan

²⁹ Beatrik Dwi Septiana dkk., *Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan Yang Melampaui Kewenangan Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/ 012/PN.Jkt. Sel., Atas Nama Bachtiar Abdul Fatah)*, Jakarta: FH. Universitas Indonesia, 2013, hlm. 5.

³⁰ Muntaha, *Kedudukan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal FH UGM, Yogyakarta;2017, hlm. 467

negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.³¹

Dari uraian di atas terlihat bahwa praperadilan adalah wewenang tambahan dari pengadilan negeri untuk memeriksa tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, selain tugas pokok dari pengadilan itu sendiri yang memeriksa perkara pidana dan perdata secara umum.

E. Praperadilan Dalam Praktek Peradilan

Dalam praktek peradilan hukum acara pidana secara umum dan praperadilan secara khusus mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Perkembangan tersebut dilakukan melalui uji materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang kurang mengakomodir kepentingan hak asasi manusia, atau dipandang lemah. Perkembangan-perkembangan tersebut masih akan berlanjut karena banyak tindakan-tindakan penyidik yang dipandang melanggar hak asasi manusia namun bukan merupakan objek praperadilan maka untuk menutupi kekosongan hukum akan selalu terjadi terobosan-terobosan hukum melalui uji materiil di Mahkamah Konsitusi.

³¹ *Ibid.*

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil yudicial reveiuw pasal-pasal KUHAP yang dipandang tidak sejalan dengan konstitusi dalam penegakan hukum pidana merupakan unsur yang melengkapi praktek peradilan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wewenang pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan alat bukti penetapan tersangka didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menetapkan bahwa “Penetapan Tersangka” adalah bagian dari praperadilan.
2. Selanjutnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/ 2014 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat amar putusan yang demikian menunjukkan Keputusan MK ini telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, karena Keputusan MK tidak boleh membuat norma baru yang dapat merubah tatanan hukum yang berlaku. Padahal wewenang Mahkamah Konstitusi bukan menetapkan norma baru, melainkan hanya menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga secara hirarkhi peraturan tersebut batal demi hukum.³²

Keputusan Mahkamah Konstitusi di atas terlihat adanya kontradiksi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 18 April 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menurut penjelasan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung menyangkut larangan Peninjauan Kembali (PK) menjadikan setiap perkara praperadilan tidak bisa diajukan kasasi, PK termasuk banding. Tujuannya untuk menghindari adanya perbedaan persepsi , terutama setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan norma yang memperluas obyek

³² Muntaha, *Op.Cit* hlm. 469-470

dari praperadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mendudukan obyek dari praperadilan sesuai dengan konteks hukum acara, sebab praperadilan hanya menyangkut formalitas keabsahan prosedur sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP.³³

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa praperadilan dalam perkembangannya tidak hanya memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi melainkan juga mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam rancangan KUHAP praperadilan diganti dengan hakim komisaris yang mempunyai kewenangan yang luas di banding praperadilan, Hakim komisaris mempunyai kewenangan hampir semua tindakan kepolisian atau penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Disamping itu perbedaan yang lain adalah kalau praperadilan hanyalah wewenang yang ditambahkan pada pengadilan untuk memeriksa objek-objek di atas dengan kata lain praperadilan bukanlah lembaga pengadilan sendiri sedangkan hakim komisaris merupakan lembaga pengadilan yang terpisah dari lembaga pengadilan sehingga merupakan lembaga pengadilan sendiri yang bertugas memeriksa semua tindakan kepolisian atau penyidik dalam melakukan penyidikan.

³³ *Ibid*, hlm. 470

F. Prinsip Deferensiasi Fungsional Dan Koordonasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Prinsip Defferensiasi Fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling kolerasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari tarap pemulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling cekking di antara sesama penegak hukum.³⁴

Adapun Prinsip Saling Koordinasi adalah KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum : Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik sedang Kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, seperti yang ditegaskan pada pasal 1 butir 8. Akan tetapi sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri

³⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit...*, 46-47.

memuat ketentuan-ketentuan yang menjalani instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi titik berat kerja sama itu juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling awas mengawasi dalam “sistim cekking” antara sesama mereka. Maka dari itu sistim cekking ini tidak hanya meliputi antar instansi antar penegak hukum saja. Bukan hanya meliputi antar polisi, jaksa, dan hakim tapi diperluas sampai mengikuti pejabat lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum dan keluarga tersangka/terdakwa.

G. Pengertian Dan Pengaturan Prapenuntutan

Prapenuntutan merupakan lembaga hukum yang baru dalam KUHAP, namun KUHAP tidak memberikan arti dari Prapenuntutan. Melalui Pasal 110 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 138 KUHAP maka dapat diartikan bahwa Prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang dikirimkannya karena dipandang belum lengkap.

Menuntut Andi Hamzah Prapenuntutan tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Senada dengan pendapat Andi Hamzah Suryono Sutarto memberikan definisi Prapenuntutan tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

Prapenuntutan merupakan bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara dari penyidik adalah sebagai konsekuensi dipisahkannya secara tegas antara fungsi penyidikan yang merupakan wewenang Penyidik dan fungsi penuntutan yang merupakan wewenang penuntut umum. Berbeda ketika sebelum berlakunya KUHAP Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan lanjutan apabila hasil penyidikan dari penyidik dipandang belum lengkap yaitu dengan cara memeriksa secara langsung tersangka dan para saksi.

Dengan pemisahan fungsi antara penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP maka KUHAP juga memberikan solusinya agar Penuntut Umum dapat turut serta menggarap berkas perkara dari penyidik melalui Prapenuntutan. Hal ini sangat wajar karena Penuntut Umum merupakan pihak yang harus mempertahankan dakwaannya yang disimpulkan dari hasil penyidikan polisi, apabila penuntut umum sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus berkas perkara dari penyidik maka akan sulit baginya untuk menyusun dakwaan kemudian mempertahankannya didepan pengadilan.

Prapenuntutan itu sendiri diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang mengatakan Penuntut Umum mempunyai wewenang : b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP tentang wewenang prapenuntutan itu terletak antara fase penyidikan dengan fase penuntutan dalam hal

ini sebagai persiapan penuntutan.³⁵ Oleh karena prapenuntutan itu terletak antara fase penyidikan dan penuntutan, maka ketentuan-ketentuan pasal yang mengaturnya ialah Pasal 110 KUHAP terletak dibagian wewenang penyidik dan Pasal 138 KUHAP yang merupakan bagian wewenang penuntut umum.

Pasal 110 KUHAP yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik menentukan :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sedangkan Pasal 138 KUHAP yang menjadi kewenangan penuntut umum menentukan bahwa :

³⁵ Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Hukum Undip 1995, hlm 72

- (1) Penuntut umum setelah selesai menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normative maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan hukum peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian hukum. Penelitian normative terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain-lainya, keputusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan tentang penghentian penyidikan dalam tahap prapenuntutan, serta literatur-literatur lainnya.

B. Sumber Data dan Jenis

Menurut Maleong (2005:65) Sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Yaitu dari para responden melalui wawancara.

- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- b. Bahan Hukum Sekunder antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk
- 4) Rancangan KUHAP

- c. Bahan hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literature, media masa, kamus mapun data-data lainnya.

C. Narasumber Penelitian

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik POLDA Lampung	1 orang
2. Penuntut Umum Kejati Lampung	1 orang
3. <u>Hakim PN Tanjungkarang</u>	<u>1 orang</u>
Jumlah :	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi dokumentasi dan pustaka dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang masih berupa konsep dan seperti diuraikan di atas yang dikelompokkan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian hasil dari membaca diinventarisir dan mensistematisirkannya. Selain itu disamping data yang bersifat data sekunder tersebut ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan menguasai isu hukum yang hendak diteliti oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data sekunder dengan ditunjang dengan data primer langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun untuk menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga mudah untuk dilakukan analisis dan pembahasan dengan melakukan teori-teori yang telah ditetapkan.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara teratur dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara

berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat kusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁶

³⁶ Afriszal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah disimpulkan :

1. Batas penyidikan dan penuntutan menurut Putusan Praperadilan No, 01/Pra.pid/2016/PN.Tjk adalah **ketika dalam proses pemeriksaan perkara belum ada intervensi dari Penuntut Umum**. Hal ini berarti Prapenuntutan bukan wilayah penyidik melainkan wilayah penuntut umum, karena dalam prapenuntutan telah ada intervensi atau campur tangan penuntut umum dalam menilai substansi perkara yang sedang disidik. Sedangkan dalam putusan 03/Pra.Pid/2017/PN Tjk tidak terlihat batas antara penyidikan dan penuntutan karena Penasihat hukum Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa dalam kasusnya telah terjadi Prapenuntutan. Dengan demikian batas kewenangan penyidikan dan penuntutan berbeda dengan KUHAP karena batas dalam KUHAP diteanatkan apakah suatu perkara sudah lengkap atau sudah P21. Untuk mennetukan suatu perkara P21 atau belum atau sudah lengkap atau belum dilakukan oleh penuntut umum oleh karena dalam prapenuntutan berarti telah ada intervensi dari penuntaut umum.

2. Wewenang untuk menghentikan perkara menurut Putusan Praperadilan No, 01/Prapid/2017/PN Tjk/ adalah wewenang dari Penuntut Umum karena dalam prapenuntutan telah terjadi intervensi atau campur tangan Penuntut Umum dalam menilai substansi suatu perkara apakah layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sedangkan dalam putusan nomor 03/Prapid/2017/PN.Tjk tidak terlihat karena Penasihat Hukum tidak bisa membuktikan bahwa ada prapenuntutan dalam kasus tersebut. Sehingga ditolaknya permohonan Pemohon karena memang penghentian penyidikan tersebut masih menjadi wewenang penuh dari penyidik. Karena belum ada intervensi penuntut umum dalam kasus tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diberikan saran adalah :

Perlu dilakukan revisi pengaturan tentang prapenuntutan dengan memperjelas batas antara penyidikan dengan penuntutan ketika perkara masuk dalam tahap prapenuntutan serta memperjelas pejabat yang berwenang untuk melakukan penghentian perkara ketika suatu perkara masuk dalam tahap prapenuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 1985. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Januar, Wahyu. 2011. *Studi Komparatif Hukum Wewenang Dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Dengan Sistem Habeas Corpus Di Amerika Serikat*. FH. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Muntaha. 2017. *Kedudukan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal .FH UGM. Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Rajawali, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman.
- Safrina, Anne, dkk. 2017. *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*. Jurnal. Universitas Katoik Parahayangan, Bandung.
- Samosir, C. Djisman. 1984. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Binacipta. Bandung
- Septiana, Beatrik Dwi, dkk. 2013. *Upaya Hukum Atas Putusan Praperadilan Yang Melampaui Kewenangan Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/ 012/PN.Jkt. Sel., Atas Nama Bachtiar Abdul Fatah)*. FH. Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sutarto, Suryono. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 01/Pid.Pra/2016/PN.Tjk.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk.

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>